

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG
PT. BANGUN MITRA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN NO.101/PDT/2018/PT.BNA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
RIVAI PON DAME SITEPU
02011282126142**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIVAI PON DAME SITEPU
NIM : 02011282126142
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:


PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG
PT. BANGUN MITRA BERSAMA
(STUDI PUTUSAN NO. 101/PDT/2018/PT.BNA)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 20 Maret 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 17 April 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,


Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Rivai Pon Dame Sitepu
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126142
Tempat/ Tanggal Lahir : Purwakarta, 13 Maret 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S – 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian /Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 17 April 2025


Rivai Pon Dame Sitepu
NIM. 02011282126142

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Meila Mulih Adi La Rulih (Pantang Pulang Kalau Tidak Berhasil)”

-Kata - Kata Bijak dari Suku Karo yang Berasal dari Sumatera Utara-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua dan Saudara**
- 2. Para Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 3. Sahabat dan Rekan – Rekan
Seperjuangan**
- 4. Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG PT. BANGUN MITRA BERSAMA (STUDI PUTUSAN No.101/PDT/2018/PT.BNA)”. Penulisan skripsi ini berguna untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini ditulis berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami bentuk perlindungan bagi pengguna jasa pengiriman barang PT. Bangun Mitra Bersama (Studi Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA).

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum perdata. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Indralaya, 17 April 2025



Riva Pion Dame Sitepu
NIM. 02011282126142

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam ucapan terima kasih, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu, membimbing, mendoakan, maupun memberikan kritik dan saran kepada penulis. Dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam - dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena rahmat dan ridho - Nya penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Kedua orang tua saya, bapak dan mamak yang sudah memberikan segala bentuk tenaga, waktu, doa bahkan uang untuk membimbing dan memberikan saya fasilitas untuk sekolah dari TK hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi di Universitas Sriwijaya, kasih sayang dan jasa kalian tidak dapat saya balas sampai kapan pun. Terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik untuk selalu mendukung saya.
3. Mamanguda dan maminguda saya, selaku orang tua kedua bagi saya, yang selalu membimbing dan memberikan ajaran nilai moral kehidupan, semangat, dan motivasi kepada saya, membantu mendoakan dan memberikan fasilitas lainnya selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian Skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.


6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berbaik hati dalam memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran, dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, membimbing penulis dengan penuh kesabaran, dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan *Character Development* ke seluruh mahasiswa agar menjadi penegak hukum berkualitas yang berguna di masa yang akan mendatang.
13. Kepada teman - teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, menjadi

pendukung penulis selama menuntut ilmu dan menyelesaikan Skripsi ini.

14. Serta seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai pemberi dukungan dan doa

Indralaya, 17 April 2025

Penulis,



Rivai Pon Dame Sitepu

NIM. 02011282126142.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Pertimbangan Hakim	9
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan	16
5. Teknik Analisis Bahan	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16

H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	18
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	18
2. Bentuk Perlindungan Hukum	19
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	20
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	20
2. Asas – Asas Perlindungan Konsumen.....	21
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	24
C. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	24
1. Pengertian Konsumen.....	24
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
D. Tinjauan Umum Tentang Jasa Pengiriman Barang.....	28
1. Pengertian Jasa Pengiriman Barang	28
2. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengiriman Barang	30
E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	34
2. Ruang Lingkup Pertimbangan Hakim.....	35
3. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	38
BAB III PEMBAHASAN	42
A. Pertimbangan Hakim Terkait Sengketa Pada Putusan No. 101/PDT/2018/PT.BNA.....	42
1. Kasus Posisi.....	42
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	48
3. Amar Putusan	51

4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim.....	53
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang yang Mengalami Kerugian Akibat Kesalahan Perusahaan Pengiriman Barang	67
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

Nama : Rivai Pon Dame Sitepu

NIM : 02011282126142

**Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang PT.
Bangun Mitra Bersama (Studi Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA)**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang PT. Bangun Mitra Bersama (Studi Putusan No. 101/PDT/2018/PT. BNA)”. Berkaitan dengan penyelesaian atas permasalahan konsumen dalam penggunaan jasa pengiriman barang PT. Bangun Mitra Bersama (Studi Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA). Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui bentuk dan upaya perlindungan konsumen terkait penggunaan jasa pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan metode deskriptif analisis. Peneliti mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yaitu pertimbangan hakim terkait sengketa pada Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA dan upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan pengiriman barang. Bentuk perbuatan yang dilaksanakan oleh PT. Bangun Mitra Bersama sebagai perusahaan pengiriman barang, dapatkah mencerminkan bentuk implementasi daripada UUPK Nomor 8 Tahun 1999, KUH Perdata, KUHD dan UULLAJ Nomor 22 tahun 2009 dan peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan, sebagai bentuk perlindungan hukum preventif serta represif bagi konsumen terkait mendapatkan haknya dalam posisi pengguna jasa pengiriman barang.

Kata Kunci : Jasa Pengiriman barang, Konsumen, Perlindungan Hukum

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bisnis pengiriman barang merupakan bagian usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan pengiriman barang, terkait proses sarana dalam pengiriman barang dapat melalui sarana laut, darat dan udara. Harapan utama pelayanan jasa pengiriman barang ialah memberikan kepuasan terhadap konsumen yang hendak mengirimkan barangnya, hal tersebut diwujudkan dengan konsisten memberikan pelayanan jasa yang efektif dan efisien.¹

Bisnis pengiriman barang ialah salah satu bagian usaha yang ditujukan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhannya. Perkembangan bidang pelayanan jasa yang maju, dapat berimbas pada perusahaan agar terus memajukan kualitasnya. Tiap - tiap pebisnis perlu akan hubungan bisnis guna mencurahkan produknya, dan hal tersebut dapat terwujud dengan tersedianya bisnis yang bergerak pada layanan pengiriman barang, ketiadaan layanan pengiriman barang tentu dapat menimbulkan kemerosotan dalam bidang perdagangan. Sejalan dengan luasnya ruang lingkup perdagangan saat ini, maka banyak perusahaan yang memerlukan layanan pengiriman barang, hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya.

Pada masa sekarang ini dapat diketahui bahwasanya di Indonesia terkait jasa pengiriman barang mengalami pertumbuhan dengan sangat cepat. Alasannya dapat

¹ Parapat Gultom, Rony Marpaung dan Anisa Pratiwi, April 2023, "Analisis Persaingan Penggunaan Pengiriman Barang dan Jasa oleh Toko Online di Medan Menggunakan Metode Teori Permainan", *Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika*, Vol. 07, No. 01, hlm. 23.

dikaitkan dengan berjalannya Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pos dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Maka terkait badan usaha yang dapat menjalankan pelayanan jasa pengiriman barang lingkungannya semakin terbuka, tidak terkungkung hanya pada BUMN saja, tetapi BUMD, koperasi dan swasta sudah bisa menjalankan usaha jasa layanan pengiriman barang. Kehadiran peraturan tersebut, menciptakan kompetisi yang semakin baik dalam usaha pelayanan jasa pengiriman barang, hal ini dikarenakan tidak ada lagi Batasan bagi badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Terkait Prosedur dalam pelayanan jasa pengiriman barang didasari dari suatu perjanjian, Pasal 1313 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi pedoman regulasi yang mendasari perjanjian pengiriman barang, dimana berdasarkan pasal tersebut dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim.²

Demi terciptanya kegiatan bisnis yang sehat, maka haruslah terdapat keseimbangan antara pengguna jasa dan pelaku usaha, tetapi pada kenyataannya hubungan antara penyedia layanan jasa dengan pengguna jasa sering kali mengalami berbagai masalah, yang disebabkan oleh beberapa hal teknis.³ Masalah yang terjadi ialah barang yang dikirim rusak, hilang dan terlambat datang ke tempat

² HMN Poerwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Cetakan ke-7, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 3.

³ Ni Made Asri Setyawati, Si Ngurah Ardhya dan Ni Putu Rai Yuliantini, Agustus 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus di PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kota Singaraja)", *e - Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum B*, Vol. 5, No. 2, hlm. 332.

tujuan. Risiko umum pada pengiriman barang yaitu terjadinya kerusakan barang oleh karena keadaan jalan yang rusak, sehingga selama perjalanan terjadi guncangan dan berakibat pada kerusakan terhadap barang tersebut, dimana hal ini berdampak pada kerugian bagi konsumen.⁴ kendala lain yang dijumpai dalam pelayanan jasa pengiriman barang yakni hilangnya barang yang dikirim, dan kendala yang paling sering terjadi dalam pengiriman barang ialah keterlambatan pengiriman barang, keterlambatan yang dimaksud ialah terjadinya ketidaksesuaian antara waktu yang telah disepakati sebelumnya dengan waktu yang terjadi di lapangan.

Proses pengiriman barang yang tidak sesuai seperti barang yang dikirim rusak, hilang dan tidak sampai tepat waktu, dalam perkembangannya, ditemukan banyak kasus yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa. Hal ini dapat kita lihat pada kasus yang dirasakan oleh PT. Sabang Subur, selaku konsumen dari PT. Bangun Mitra Bersama yang merupakan penyedia jasa layanan pengiriman barang. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 03 November 2016 ketika PT. Sabang Subur yang merupakan konsumen dari jasa pengiriman PT. Bangun Mitra Bersama, *membooking* jasa pengiriman barangnya. Sebagaimana kuitansi No. 01/KW/BMB/XI/2016 untuk mengirimkan barang berupa alat mesin tiang pancang sebanyak 7 *Trailer* dari Melaboh ke Medan tanggal 9 November s.d. 15 November 2016, dengan total ongkos sebesar Rp. 90.000.000 tambahan 1 *Trailer* Rp. 14.000.000. PT. Bangun Mitra Bersama selaku perusahaan dibidang jasa angkutan

⁴ Rana Atha Thahirah, "Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata", Fakultas Hukum, UMSU, Medan, 2022, hlm. 16.

lebih memahami dan mengetahui kendaraan jenis apa yang cocok digunakan untuk mengirim barang - barang tersebut. Karena kondisi jalan yang akan dilewati dari Melaboh ke Medan berliku dan memiliki tingkat kemiringan jalan yang tinggi, sehingga harus menggunakan *LOWBOY truck*. Maka PT. Bangun Mitra Bersama menjanjikan secara lisan kepada PT. Sabang Subur, bahwa akan mengangkut barang - barang tersebut dengan menggunakan *LOWBOY truck* dan barang tersebut akan sampai di Medan pada tanggal 16 November 2016. Akan tetapi faktanya PT. Bangun Mitra Bersama justru mengangkut barang milik PT. Sabang Subur dengan menggunakan *FLATBED truck* sehingga terjadi kecelakaan pada angkutan yang mengangkut barang tersebut, dimana angkutan tersebut terbalik di daerah Gunung Kulu Aceh Besar. Perbuatan PT. Bangun Mitra Bersama yang telah mengangkut barang tersebut dengan menggunakan *FALTBED truck* (tidak menggunakan *LOWBOY truck*) sehingga terbalik dan mengakibatkan barang - barang milik PT. Sabang Subur tidak dapat sampai di Medan pada tanggal 16 November 2016

Akibat terjadinya kecelakaan tersebut, PT. Sabang Subur mengalami kerugian. Merasa dirugikan, pada tanggal 27 Desember 2016 PT. Sabang Subur melayangkan surat somasi dengan No. 3193/RB/SK/XII/2016 kepada PT. Bangun Mitra Bersama agar membayar seluruh kerugian. Namun PT. Bangun Mitra Bersama membalas surat somasi tersebut, dimana ia menyatakan tidak melakukan kelalaian. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2017 PT. Sabang Subur menjawab surat balasan PT. Bangun Mitra Bersama sesuai dengan surat No. 3245/RB/SK/II/2017 yang pada pokoknya, PT. Sabang Subur tetap menyatakan adanya kelalaian dari pihak PT. Bangun Mita Bersama. Kemudian terkait sisa

kewajiban pembayaran PT. Sabang Subur kepada PT. Bangun Mitra Bersama tentang biaya pengangkutan, tersisa sebesar Rp 3.500.000, -(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran tersebut akan diselesaikan dengan mengurangi kerugian yang harus dibayar oleh PT. Bangun Mitra Bersama kepada PT. Sabang Subur. Walaupun PT. Sabang Subur sudah melayangkan surat tersebut, PT. Bangun Mitra Bersama tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran atas kerugian tersebut.

Tanggal 10 Agustus 2017 PT. Sabang Subur juga kembali mengirim surat mohon pembayaran kepada PT. Bangun Mitra Bersama sesuai dengan surat No. 3955/RB/SK/VIII/2017. Namun tetap saja PT. Bangun Mitra Bersama tetap tidak melakukan pembayaran atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya. Kemudian dari kasus tersebut pihak PT. Sabang Subur mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT. Bangun Mitra Bersama di Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 6 Desember 2017 dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2017/PN.Lsm. Pada putusan tersebut, disebutkan bahwa antara PT. Bangun Mitra Bersama selaku tergugat dan PT. Sabang Subur selaku penggugat melakukan suatu hubungan hukum dan kesepakatan dalam bentuk perjanjian pengangkutan alat - alat berat berupa alat mesin tiang pancang milik PT. Sabang Subur, dengan menggunakan 7 (tujuh) *trailer* milik PT. Bangun Mitra Bersama. Diangkut dari Meulaboh ke Medan mulai dari tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016. Perjanjian tersebut terefleksi dalam bukti surat yaitu bukti setoran tunai yang menandakan bahwa antara PT. Sabang Subur dengan PT. Bangun Mitra Bersama terdapat suatu perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu berdasarkan

bukti tersebut PT. Bangun Mitra Bersama dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan wanprestasi. Menanggapi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, PT. Bangun Mitra Bersama mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor perkara 101/PDT/2018/PT.BNA

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang. Oleh karena itu penulis menuangkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Pengiriman Barang PT. Bangun Mitra Bersama (Studi Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA)”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dari deskripsi pada latar belakang yang dijelaskan di atas, terkait rumusan masalah dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait sengketa pada Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan pengiriman barang?

C. Tujuan Penelitian

Terkait tujuan dalam penelitian yang dikaji ini, maka penulis menguraikannya dalam beberapa poin, seperti yang tertera dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam sengketa pada Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa (Konsumen) yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan pengiriman barang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan buah pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, terkhususnya dalam perlindungan hukum bagi pengguna jasa (Konsumen) yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan pengiriman barang dan proses hukum dalam penyelesaian kerugian pengguna jasa pengiriman barang seperti dalam Putusan Pengadilan No.101/PDT/2018/PT.BNA.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi bahan dalam meningkatkan wawasan peneliti terkait perlindungan hukum bagi pengguna jasa (Konsumen) dan proses hukum dalam penyelesaian sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan No.101/PDT/2018/PT.BNA.
- b. Sebagai tambahan informasi bagi pihak yang hendak melakukan penelitian terkait perlindungan hukum dan proses hukum dalam penyelesaian sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan

No.101/PDT/2018/PT.BNA terkhusus bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

- c. Sarana dalam upaya untuk mengembangkan *hard* dan *soft skill* terkait hukum bagi masyarakat secara keseluruhan, terkhusus dalam kaitannya dengan perlindungan hukum dan proses hukum dalam penyelesaian sengketa sebagaimana Putusan Pengadilan No.101/PDT/2018/PT.BNA.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ialah membingkai terkait objek penelitian, dilakukan dengan mendeskripsikan batas penelitian juga area dan mengkrucutkan masalah yang dikaji. Penulis membatasi lingkup penelitian dengan mematok penelitian pada hukum perdata yaitu tentang proses hukum dalam penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum. Dalam ruang lingkup substansi adalah mengenai proses hukum (mengetahui keterjaminan terhadap pertimbangan hakim) dalam penyelesaian sengketa kerugian bagi pengguna jasa pengiriman barang sebagaimana dalam Putusan Pengadilan No.101/PDT/2018/PT.BNA, kemudian dalam analisisnya dibandingkan dengan beberapa putusan lain seperti Putusan No.151/PDT.G/2020/PN.Jkt.Sel., Putusan No.6/PDT.G.S/2019/PN.Atb., untuk mengetahui keterjaminan terhadap penegakan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa (Konsumen) yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan pengiriman barang.

F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan beberapa teori sebagai panduan untuk memberikan batasan penulis dalam mengkaji permasalahan pada penelitian skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau kumpulan peraturan/kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya merupakan makna dari perlindungan hukum yang diasumsikan oleh ahli hukum Philipus M. Hadjon. Sementara itu, makna lain perlindungan hukum dikemukakan pula oleh ahli hukum Muktie, A. Fadjar, ia berpendapat bahwa “Perlindungan oleh hukum merupakan penyempitan makna dari perlindungan, oleh karena itu bila diartikan secara luas maka perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum termasuk segala bentuk interaksinya dengan manusia lain”.⁵

Masyarakat merupakan target perlindungan hukum, oleh karena itu makna perlindungan hukum direfleksikan sebagai pemberian perlindungan kepada seseorang (masyarakat) yang hak asasi manusianya dirugikan oleh pihak lain. Pemberian rasa aman dalam bentuk fisik maupun psikis oleh APH (Aparat Penegak Hukum) merupakan nilai utama dari perlindungan hukum itu sendiri.⁶

⁵ Tri Widodo, Nina Zainab dan Amalia Syauket, *PERLINDUNGAN HUKUM bagi Pekerja dan Serikat Pekerja dalam hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*, Cetakan ke-1, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm. 4.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

Peraturan perundang - undangan menjadi sumber implementasi perlindungan hukum, dipraktikkan dengan memberikan sanksi kepada manusia dengan tujuan agar subjek - subjek hukum tetap mendapatkan perlindungan. Terkait pembeda perlindungan hukum senyatanya dibagi menjadi dua⁷, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Bentuk tindakannya berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran, dapat berupa pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran, kemudian memberikan jaminan perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran.⁸ Peraturan perundang - undangan mendasari bentuk perlindungan hukum seperti ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan suatu peringatan.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Bentuk tindakannya berupa pemulihan gangguan, sederhananya bahwa pelanggaran tersebut sudah terjadi. Berbagai tindakan yang menjurus kepada penyelesaian sengketa termasuk menanganinya di Lembaga peradilan merupakan tujuan utama dari perlindungan hukum represif.⁹

Penegakan hukum secara profesional dapat menciptakan suatu fungsi hukum yang ideal, yakni untuk melindungi kepentingan manusia. Maka dari itu haruslah dilangsungkan suatu pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib.

⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 20.

⁸ Edy Purwito, Juni 2023, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluwarsa di Kota Surabaya", *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 13, No. 1, hlm. 114.

⁹ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk - produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm. 18.

Suatu pelanggaran hukum harus dipulihkan kembali melalui penegakkan hukum. Bentuknya dapat berupa menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tujuan hukum yakni keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dapat tercapai dan terlaksana apabila perlindungan hukum benar - benar berjalan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban setiap subjek hukum.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum merupakan cerminan dari pertimbangan hakim, berperan sebagai aspek yang menentukan suatu keputusan hakim.¹⁰ Maka dari itu analogi pertimbangan hakim digambarkan sebagai tahap, dimana majelis hakim yang memimpin proses jalannya sidang, melakukan penilaian serta pertimbangan terhadap fakta dan bukti yang telah dihadirkan selama proses persidangan. Wiryono Kusumo mencetuskan bahwa pertimbangan hakim atau *considerans* adalah landasan atau dalih yang dirumuskan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam persidangan. Apabila masyarakat menilai bahwa putusan yang dijatuhkan tidak benar dan tidak adil maka disimpulkan bahwa argumen hukum yang dirumuskan oleh hakim tidaklah tepat dan benar.¹¹

Pemahaman terhadap keseluruhan fakta yang dihadirkan selama persidangan merupakan hal yang harus dimiliki oleh hakim. Kesenambungan fakta

¹⁰ Fadiah Fardiatul Muslimah, "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemindah tangan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 32/Pdt.G/2 - 19/PN Btl tanggal 9 April 2019", Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2023, hlm. 11.

¹¹ Angga Pratama, Elwi Danil dan Azmi Fendri, September 2023, "Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1660.

tersebut harus ditelitinya secara mendalam dan komprehensif demi mencari kebenaran dalam suatu perkara yang tengah diselesaikan. Analisis bukti dan fakta adalah faktor utama dalam proses persidangan, segala tindakan hakim dalam memberikan penilaian terhadap fakta persidangan, akan memberikan cerminan kepada hakim itu sendiri terkait sejauh mana ketepatan nya dalam menilai informasi dan bukti yang disampaikan.¹²

Dalam proses hakim memutus suatu perkara, pengambilan keputusan hakim harus ditinjau berdasarkan kelengkapan unsur subjektif dan objektif. Fungsi pertimbangan hakim, sejatinya sebagai jembatan untuk menjelaskan poin dari gagasan hakim tentang suatu masalah antara satu pihak dengan pihak lain ataupun suatu kelompok/kubu dengan penguasa terhadap masalah yang bersifat polemik. Terutama jika masalah tersebut berhubungan dengan penilaian terhadap kualitas penegakan hukum dan sistem penegakan hukum dalam lingkup peradilan.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif, menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang (Studi Putusan No.101/PDT/2018/PT.BNA). Kemudian dalam prosesnya, penerapan kaidah dalam hukum positif ditujukan sebagai fokus utama dalam penelitian ini. Bahan hukum yang berisi aturan - aturan bersifat normatif, menjadi kajian utama dalam penelitian

¹² Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, Oktober 2021, “Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiverd*””, *Jurnal: Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, hlm. 485.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Cetakan ke-13, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta Pusat, 2017, hlm. 31.

ini, kemudian aktivitas yang ditujukan pada penelitian ini ialah mengamati apakah suatu hukum sudah memenuhi ketentuan syarat normatif ataukah suatu hukum tadi tetap berjalan walaupun tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang sudah disepakati dan ditetapkan.

2. Pendekatan Penelitian

Penyelesaian atau pemecahan masalah yang dilakukan melalui tahap - tahap tertentu dengan maksud mencapai tujuan penelitian merupakan makna dari pendekatan penelitian.¹⁴ Terkait Pendekatan penelitian yang diadopsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang - undangan (*Statute Approach*)

Penelaahan terhadap semua peraturan perundang undangan termasuk regulasi yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang dikaji dalam konteks penelitian.¹⁵

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini ditujukan untuk mengkaji dan mengamati, apakah dalam suatu praktik hukum sudah menerapkan norma - norma atau kaidah hukum yang sesuai.¹⁶ Pada penelitian ini terkait pendekatan kasus yang diadopsi ialah tentang peristiwa hukum dengan berfokus pada penerapan hukum normatif yang memiliki keterkaitan dengan

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 119.

¹⁶ Ronny William Manusiwa, Bachrul Amiq dan Siti Marwiyah, Maret 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PN.SPT", *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 39.

keadaan hukum yang sedang dikaji. Sengketa Nomor 101/PDT/2018/PT.BNA digunakan sebagai bahan kasus pada penelitian ini.

c) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pengetahuan terhadap makna yang terkandung dalam istilah perundang-undangan secara konsepsional dan pengetahuan terkait penerapan makna.¹⁷

d) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*),

Studi yang dilakukan dengan membandingkan hukum merupakan implementasi dari pendekatan perbandingan. Secara rinci pendekatan perbandingan direfleksikan dengan kegiatan membandingkan suatu putusan pengadilan tertentu dengan putusan pengadilan lain, atau membandingkan suatu produk hukum dari waktu tertentu dengan produk hukum dari waktu yang berlainan.¹⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Data kualitatif merupakan bahan hukum yang diadopsi pada penelitian ini, bentuk data kualitatif berupa kata - kata atau kalimat.¹⁹ Terkait data yang diadopsi pada penelitian ini yakni data skunder, dimana bahan pustaka menjadi sumber perolehan data ini, kemudian pengumpulannya dilakukan melalui berbagai bahan bacaan yang memiliki hubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.58.

¹⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, 2022, hlm. 31.

¹⁹ Nazar Naamy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar - Dasar dan Aplikasinya*, Cetakan ke-1, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Mataram, 2019, hlm. 117.

Tumpuan/dasar pada penelitian ini memuat beberapa bahan hukum, berikut beberapa bahan hukum yang terkandung dalam penelitian ini:

a. Bahan hukum primer, memiliki sifat yang mengikat dan memaksa/imperatif, berikut beberapa bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang - Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 6) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 7) Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
- 8) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 9) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

b. Bahan hukum sekunder, berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer, terkait sumber bahan hukum skunder pada penelitian ini, ialah berasal dari bahan - bahan kuliah, literatur ilmu hukum, bahan

kepuustakaan dan berbagai literatur yang mempunyai hubungan dengan objek yang sedang dikaji.

- c. Bahan hukum tersier, mempunyai keterkaitan dengan bahan hukum primer dan skunder, dimana berfungsi sebagai petunjuk dan penjelas. Sumber bahan hukum tersier ini ialah internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Studi kepuustakaan menjadi sumber data yang dihimpun pada penelitian ini, dimana pemerolehannya berdasarkan peraturan hukum dan buku - buku, dibahas kemudian dipelajari, dibaca, dicatat, dan juga dipahami. Tidak hanya disitu saja, teknik pengumpulan bahan yang dilakukan pada penelitian ini juga dilakukan dengan mengutip data yang memiliki keterkaitan dengan pokok pembahasan.

5. Teknik Analisis Bahan

Pada tahapan ini sumber/data yang didapat akan dianalisis melalui metode normatif kualitatif, dimana norma - norma hukum, doktrin - doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada, digunakan sebagai landasan dalam menafsirkan dan mendiskusikan bahan yang menjadi objek pembahasan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada proses ini, studi kepuustakaan menjadi sumber yang akan dianalisis. Kemudian dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan menggunakan metode deduktif, menyimpulkan sumber yang sifatnya umum ke sumber yang sifatnya khusus, sampai pada tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan.²⁰

²⁰ Rini Sriyanti, Nandang Hidayat, dan Rina Marlia, November 2024, "Penalaran Deduktif, Induktif dan Bahasa dalam Penulisan Ilmiah", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 4, hlm. 16820.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang dilakukan dalam skripsi ini selalu mengutamakan penulisan yang runtun dan teratur, hal ini diupayakan untuk menyederhanakan proses pembuatan skripsi. Skripsi ini mengandung empat bab yang saling berhubungan antara satu dan lainnya, terkait sistematika penulisan pada skripsi ini ialah sebagai berikut:

- BAB I : Bab ini berisi pendahuluan terkait penulisan skripsi, ruang lingkup dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Bab ini membahas mengenai penjelasan - penjelasan terkait materi dalam skripsi ini atau dengan kata lain dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka.
- BAB III : Bab ini berisi pembahasan terkait permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, yakni tentang pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa sebagaimana Putusan Nomor 101/PDT/2018/PT.BNA dan tolak ukur perlindungan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman barang dalam kaitannya dengan aspek keperdataan.
- BAB IV : Pada bab ini berisi penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari penulis sebagai hasil akhir dari penelitian skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-1, Sleman, Deepublish.
- Abdul Manan, 2017, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke-8, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cetakan ke-5, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2017, *Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-1, Depok, Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cetakan ke-4, Jakarta, Sinar Grafika.
- Aulia Muthiah, 2023, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- HMN Poerwosutjipto, 2008, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Cetakan ke-7, Jakarta, Djambatan.
- I Made Sara dan I Wayan Kartika Jaya Utama, 2020, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Cetakan ke-1, Sidoarjo, Indomedia Pustaka.
- Joenadi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai - Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Cetakan ke-1, Depok, Prenadamedia Group.
- Maria Alfons, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk - produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang, Universitas Brawijaya.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram, Mataram University Press.

- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan ke-9, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nazar Naamy, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar - Dasar dan Aplikasinya*, Cetakan ke-1, Mataram, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum (edisi revisi)*, Cetakan ke-13, Jakarta Pusat, Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta, Peradaban.
- Rosmawati, 2019, *Pokok - Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-2, Jakarta, Prenada Media Group.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-5, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Cetakan ke-1, Solo, Pustaka Iltizam.
- Tri Widodo, Nina Zainab dan Amalia Syauket, 2022, *PERLINDUNGAN HUKUM bagi Pekerja dan Serikat Pekerja dalam hal Peralihan Kepemilikan Perusahaan*, Cetakan ke-1, Malang, Literasi Nusantara Abadi.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Publika Global Media.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-6, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi 2013*, Cetakan ke-2, Jakarta, Prenadamedia Group.

Skripsi :

- Fadiyah Fardiatul Muslimah, 2023, “Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pemindah tanganan Objek Perjanjian Kepada Pihak Ketiga Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 32/Pdt.G/2-19/PN Btl tanggal 9 April 2019”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rana Atha Thahirah, 2022, “Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa ekspedisi atas kerusakan barang yang dikirim melalui jalur darat menurut hukum perdata”, Skripsi, Medan: UMSU.

Perundang – Undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75),

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tijtrosudibio, 2014, Cet 28, Jakarta, PT. Balai Pustaka.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tijtrosudibio, 2018, Cet 41, Jakarta, PT. Balai Pustaka.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065.

Indonesia, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087)

Putusan :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3138K/PDT/1994, Mahkamah Agung, 04 April 1997.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/SIP/1972, Mahkamah Agung, 26 Februari 1973.

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 101/PDT/2018/PT.BNA.

Putusan Pengadilan Negeri Atambua Putusan Nomor 6/PDT.G.S/2019/PN.Atb.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Putusan Nomor
151/PDT.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Jurnal :

Aditya Yuli Sulistyawan dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, 2021, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiverd””, *Jurnal: Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2.

Ahmad Fadhil Izdihar dan Ishak, 2024, “Tanggung Jawab Jasa Pengangkutan Barang Kargo Terhadap Kerusakan Barang Milik Konsumen (Suatu Penelitian di PT. Buraq Caesar Kargo Kota Banda Aceh)”, *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 8, No. 4.

Angga Pratama, Elwi Danil dan Azmi Fendri, 2023, “Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1.

Azizi Zulkifli, Nur Hidayat dan Peri Pirmansyah, 2024, “Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (*DWANGSOM*) dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, *Journal of Sharia and Law*, Vol. 3, No. 4.

Budi Astuti dan M. Rusdi Daud, 2023, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online”, *AL - QISTH LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 2.

Dea Mahara Saputri, dan Abdul Azis, 2023, “Kedudukan Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata Sebagai Implementasi Kepastian Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Dewa Kadek Kevin Patria dan I Gde Putra Ariana, 2020, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Ekspedisi Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen (Studi Pada Ninja Xpress)”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 9.

Dina Nurfitri, 2022, “Wanprestasi (Ingkar Janji) dalam Hukum Bisnis Syariah”, *Jurnal Ilmiah Pesantren*, Vol. 8, No. 1.

Edy Purwito, 2023, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluaarsa di Kota Surabaya”, *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, Vol. 13, No. 1.

Gervatius Portasius Mude, 2024, “Tanggung Jawab Ekspedisi Pengiriman Barang

- Terhadap Barang Yang Mengalami Keterlambatan Pengiriman di Kabupaten Sikka (Studi Pada PT. JNE Express)”, *Jurnal pendidikan dan pengajaran*, Vol. 7, No. 4.
- Hamzah Pai’pin, Sufirman Rahman dan Salle, 2022, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3, No. 4.
- Made Bagus Indrawan dan Made Cinthya Puspita Shara, 2023, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Jasa Pengiriman Barang atas Kerusakan atau Kehilangan Barang”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 7
- Moh Syaeful Bahar dan Rahmat Dwi Susanto, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Akibat Kesewenangan Pengusaha”, *Jurnal Legisla*, Vol. 14, No. 2.
- Natasya Christy Blessie Sampul, Cornelis Djelfie Massie, dan Djolly Alfrits Sualang, 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Error in Persona Warga Negara Indonesia di Luar Negeri menurut Hukum Internasional”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, Vol. 12, No. 4.
- Ni Made Asri Setyawati, Si Ngurah Ardhya dan Ni Putu Rai Yuliantini, 2022, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Pengiriman Barang dalam Hal Terjadinya Wanprestasi (Studi Kasus di PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kota Singaraja)”, *e - Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum B*, Vol. 5, No. 2.
- Nikodemus, dan Yohanes Endi, 2023, “Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2.
- Nur Raihan Wiranti Akmalasari, Joelman Subaidi dan Budi Bahreisy, 2023, “Analisis Putusan Hakim pada Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM - FH)*, Vol. 6, No., 4.
- Parapat Gultom, Rony Marpaung dan Anisa Pratiwi, 2023, “Analisis Persaingan Penggunaan Pengiriman Barang dan Jasa Oleh Toko Online di Medan Menggunakan Metode Teori Permainan”, *Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika*, Vol. 07, No. 01.
- Priescillia Mariana Palapessy, Teng Berlianty dan Sarah Selfina Kuahaty, 2023, “Tanggung Jawab Pihak Ekspedisi Dalam Transaksi Pengiriman Barang”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 3, No. 2.

- Rahmat, Saleh Dwiyanto dan Muhamad Aqil Farhan, 2021, “Menentukan Rute Pengiriman Paket Terbaik Menggunakan Metode Topsis”, *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 8, No. 2.
- Ridwan, Ismansyah dan Khairul Fahmi, 2024, “Pengajuan Upaya Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019”, *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 4.
- Rini Sriyanti, Nandang Hidayat, dan Rina Marlia, 2024, “Penalaran Deduktif, Induktif, dan Bahasa dalam Penulisan Ilmiah”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 4.
- Rivaldo Fransiskus Kuntag, Flora Pricilla Kalalo dan Anna S. Wahongan, 2021, “Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4.
- Ronny William Manusiwa, Bachrul Amiq, dan Siti Marwiyah, 2025, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Berdasarkan Putusan Nomor 260/PID.B/2023/PN SPT”, *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Semuel Willem Simaela, Jenny Kristiana Matuankotta dan Sarah Selfi Kuahati, 2023, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan Tanpa sepengetahuan Kreditur”, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Sudjana, 2021, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penayangan Iklan yang Menyesatkan Konsumen”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 12, No. 2.
- Sultanul Syaiful Muslim dan Diman Ade Mulada, 2024, “Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa *Endorsment* di Sosial Media Instagram”, *Jurnal Commerce Law*, Vol. 4, No. 2.
- Vita Febiyanti, Murry Darmoko, dan Karim, 2020, “Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara *In - House*”, *Jurnal Judiciary*, Vol. 9, No. 1.

Internet :

- Hukum Online.com, 2022, Perusahaan Berbadan Hukum dan Perusahaan Tidak Berbadan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perusahaan-berbadan-hukum-dan-perusahaan-tidak-berbadan-hukum-lt62fa2c2107e88/> diakses pada 02 Februari 2025 Pukul 15.15 WIB.